

STRATEGI PENGUATAN DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) YANG TEPAT SASARAN

Naomi Naetasi. S.STP
BKD Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Data Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peranan krusial dalam merumuskan strategi yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan. Informasi akurat mengenai karakteristik penerima, kondisi sosial-ekonomi, serta tantangan yang dihadapi menjadi landasan penting dalam perancangan intervensi yang efektif. Strategi penyaluran bantuan, pendampingan, dan pemberdayaan harus didasarkan pada analisis data yang mendalam agar bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kondisinya saat ini walaupun terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki tugas keterkaitan yang signifikan, Namun masih banyak sehingga Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan kesalahan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada kualitas data yang dikelola dan bagaimana data tersebut diolah menjadi strategi implementasi yang terukur dan responsif terhadap kebutuhan Keluarga Penerima manfaat.

Kata kunci: Data PKH, Strategi, Tepat Sasaran

Pendahuluan

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih menjadi topik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan di NTT masih menjadi perhatian, terutama di daerah perdesaan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin perdesaan adalah 23,02%, sedangkan di perkotaan 8,11%, garis kemiskinan di NTT pada September 2024 adalah Rp 533.944,- per kapita per bulan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berimplementasi di


Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga miskin dan rentan yang menjadi penerima bantuan tersebut antara lain: Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang dapat dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang juga bertujuan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dengan mewajibkan untuk bersekolah, Peningkatan Akses Layanan Kesehatan terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan fasilitas

layanan kesehatan (faskes) yang tersedia. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, dan pemantauan kesehatan bayi dan balita.

Sejak pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu banyak keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka kemiskinan relatif tinggi. Oleh karena itu, efektivitas penyaluran dan validitas data penerima menjadi faktor krusial dalam menjamin ketepatan sasaran program ini.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dan secara khusus dalam memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran di Kabupaten / Kota Provinsi NTT, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.

Grafik 1. Jumlah Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahapan I Tahun 2025




Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi NTT

Persentase keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dengan Persentase paling tinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 8,6 persen dan Kabupaten Nagekeo persentase paling rendah penerima bantuan PKH yaitu 2,4 persen.

Grafik 2. Cakupan Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)



Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi NTT

Data penerima bantuan PKH pada tahapan I terdiri dari NIK valid dan sudah diverifikasi Kementerian sosial dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namun, untuk jumlah penerima saat ini dapat berubah pada tahap berikutnya, disebabkan NIK bermasalah yang belum menerima bantuan PKH diproses verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang kemudian divalidasi oleh Kementerian Sosial dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat menyebabkan perubahan jumlah penerima pada tahap berikutnya.

Deskripsi Masalah

Perubahan Status Ekonomi

Penerima bantuan yang dialami Penerima bantuan yang kondisi ekonominya sudah meningkat dianggap tidak lagi memenuhi syarat

Kesalahan Input Data Awal

Kesalahan input NIK bisa terjadi pada saat pendaftaran awal calon penerima PKH di

tingkat lapangan. Meskipun ada proses verifikasi, potensi *human error* tetap ada..

Tidak Memenuhi Kriteria Program

Penerima bantuan mungkin tidak lagi memiliki komponen yang diprasyaratkan dalam program PKH, misalnya anak sudah lulus sekolah dan tidak ada lagi anggota keluarga yang memenuhi kriteria lain (ibu hamil, anak usia dini, lansia, disabilitas berat)

Data Tidak Terbaharui

Penerima bantuan tidak melaporkan perubahan data diri atau anggota keluarga kepada pihak berwenang (pendamping sosial, Dinas Sosial)

Kendala Teknis dan Integrasi Sistem

Integrasi sistem antara Kemensos dan Dukcapil adalah proses yang kompleks dan mungkin menghadapi kendala teknis. Perbedaan platform, format data, dan protokol komunikasi dapat mempengaruhi kelancaran dan akurasi pertukaran data.

Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Belum terjalannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di tingkat Pemerintahan Daerah. Pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masih terus dilakukan terkait verifikasi data kependudukan. Oleh karena itu, akses verifikasi data kependudukan sementara masih dilakukan langsung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai Lembaga penanggung jawab resmi Data. Dengan harapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dapat segera terealisasi untuk mendukung kelancaran verifikasi dan validasi data penerima bantuan, contoh: permasalahan

penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluhkan warga Desa Golo Ncuang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT awal tahun 2025 terjadi sebuah ketimpangan dimana ada masyarakat yang datanya sudah tidak terdaftar sebagai penerima PKH selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2021, padahal yang bersangkutan sudah menerima sejak tahun 2012 sampai tahun 2020

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Percepatan Penandatanganan PKS antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT**

Adanya percepatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai terimplementasi di Pemerintahan Daerah, untuk menjamin akses langsung terhadap data kependudukan yang valid dan terkini guna mendukung akurasi penetapan penerima bantuan

2. Evaluasi dan Pemutakhiran Data Secara Berkala

Bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan memperbaiki dan memutakhirkan data penerima bantuan sosial secara berkelanjutan.

3. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Perangkat Daerah terkait, Lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam proses pemutakhiran data untuk memastikan akurasi dan keterlibatan masyarakat. Kerja sama ini melibatkan pepadanan data secara berkala, perbaikan sistem, peningkatan kapasitas petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan yang akurat.